21 Juni 2006

Nomor : 2010/D/T/2006
Lampiran : -
Perihal : seleksi calon mahasiswa.

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi

Kami sampaikan dengan hormat bahwa proses seleksi calon mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi yang memang merupakan kewenangan pimpinan perguruan tinggi seyogyanya mematuhi norma kepatutan sebagai berikut :

1. Menggunakan hasil Ujian Nasional sebagai salah satu kriteria seleksi.
2. Tidak melakukan tes atau ujian yang menduplikasikan materi yang diujikan dalam Ujian Nasional.
3. Tes atau ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi seyogyanya berupa tes/ujian kemampuan (aptitude test).
4. Tidak mengumumkan penerimaan calon mahasiswa sebelum yang bersangkutan lulus SMA/SMK/MA.
5. Tidak menerapkan standar ganda (double standard) dalam menseleksi calon mahasiswa bagi perguruan tinggi yang melakukan proses seleksi lebih dari satu kali (lebih dari satu gelombang) pada tahun akademik yang sama.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth.:
1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Sekretaris dan Direktur di Ditjen Dikti
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII.